



NOTARIS - PPAT
ERIKA NURUL JAUHARY, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-076.AH.02.02 Tahun 2013
Tanggal 30 Desember 2013

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015 Tanggal 08 Januari 2015

SALINAN AKTA


PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GLOBAL LANCAR RAYA

Nomor : - 1 -

Tanggal : 14 September 2018

Ruko Bona Indah Plaza Blok A 2 / C 1
Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan - Indonesia
Telp./Fax. : (021) 765 5087, 765 9184, Hp. 0813 141 777 38
Email : erikajauhari@gmail.com



KANTOR NOTARIS
ERIKA NURUL JAUHARY, S.H., M.Kn.

Ruko Bona Indah Plaza Blok A 2 / C : 1
Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan
Tel./Fax: (021) 7655087 - HP. 0813 14177738
E-mail : erikajauhari@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. GLOBAL LANCAR RAYA

Nomor : 1

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 14-09-2018 (empat belas September dua ribu delapan belas). -----
- Pukul 09.40 WIB (sembilan lewat empat puluh menit ---- Waktu Indonesia Barat).-----
- Berhadapan dengan saya, ERIKA NURUL JAUHARY, Sarjana-- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh ---- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan KELIK EKO RAHARJANTO, Sarjana Teknik, lahir di--- Muntilan, pada tanggal 19-01-1977 (sembilan belas --- Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), --- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banten, Jalan - Pisangan Raya Nomor 107, Rukun Tetangga 001, Rukun -- Warga 005, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat --- Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Nomor Induk - Kependudukan 3674051901770003, Warga Negara ----- Indonesia. -----
-untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Tuan TARBIN, lahir di Blora, pada tanggal 25-09-1971 (dua puluh lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -- Tangerang, Jalan Inpres VI Kavling PU Nomor 26 , ---- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pemegang Nomor -- Induk kependudukan 3671132509710003, Warga Negara ---



Indonesia.-----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

3. Tuan SUGIARSO, lahir di Banjarnegara, pada tanggal ---
17-07-1979 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus --
tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Gang Haji Dahlan Nomor 20, Rukun-
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Tegal -----
Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
pemegang Nomor Induk kependudukan 3175041707790013, -
Warga Negara Indonesia.-----

4. Tuan PURWONO AJI, lahir di Kutoarjo, pada tanggal ---
17-10-1979 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus
tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Jawa Barat, Pondok Melati Indah Jalan ---
Krakatau VII Blok D19/7, Rukun Tetangga 009, Rukun --
Warga 005, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok ---
Melati, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk -----
kependudukan 3275121710790003, Warga Negara -----
Indonesia.-----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

5. Nyonya IKA ANITYA ANDARINI, Sarjana Teknik, Magister
Manajemen, lahir di Semarang, pada tanggal 23-08-1978
(dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Banten, Jalan Pisangan Raya Nomor 107, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 005, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan
Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Nomor
Induk kependudukan 3674056308780001, Warga Negara --
Indonesia.-----

-untuk sementara berada di Jakarta.-----

6. Tuan MOCHAMAD REZA MAGNADI, lahir di Semarang, pada tanggal 27-11-1979 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banten, Jalan Pisangan Raya Nomor 107, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3320062711790003, Warga Negara Indonesia. - untuk sementara berada di Jakarta.

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama :
"PT. GLOBAL LANCAR RAYA"

(selanjutnya disebut dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

-----Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas --
lamanya. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3. -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ---
Bidang perdagangan dan jasa, kecuali jasa dibidang--
hukum dan pajak.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut : -----
 - a. - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada
umumnya, menjadi leveransir, supplier, grosir,
agen dan/atau distributor dari segala macam ---
barang yang dapat diperdagangkan, serta menjac
komisioner dari perusahaan-perusahaan lain bai
dari dalam maupun luar negeri;-----
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besa
alat tulis dan gambar dan hasil pencetakan dan
penerbitan dalam berbagai bentuk;-----
 - b. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa -----
meliputi :-----
 - Jasa konsultasi bidang manajemen, jasa -----
konsultasi bidang pengelolaan manajemen -----
perusahaan, manajemen sumber daya manusia, ----
pemasaran, dan jasa-jasa lainnya yang terkait;-
 - Aktivitas persewaan dan sewa guna usaha tanpa -
hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya.-----
 - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengurusan

semua kegiatan yang diperlukan bagi -----
terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang -
melalui transportasi darat, laut, dan udara; ---
yang mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan,
sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, --
pengurusan penyelesaian dokumen; penerbitan ---
dokumen angkutan; perhitungan biaya angkutan; -
survey kapal laut; pemeriksaan kualitas dan ----
kuantitas barang/cargo; ekspedisi dan -----
pergudangan, klaim asuransi atas pengiriman ----
barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-----
biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman ----
barang-barang tersebut sampai dengan -----
diterimanya oleh yang berhak menerimanya. -----

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa Kalibrasi --
alat serta jasa-jasa yang terkait kecuali jasa -
dalam bidang hukum dan pajak;-----

-----M O D A L -----

-----Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.2.400.000.000,----
(dua Milyar empat ratus juta Rupiah) terbagi atas ---
2.400 (dua ribu empat ratus) saham, masing-masing ---
saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 600
(enam ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)---
oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham -
dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan

pada bagian akhir sebelum penutup akta ini.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----
selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS". -----
-Para Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu --
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegar
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah
saham yang mereka miliki (proporsional), baik atas ---
jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumla
sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang Saham ---
lainnya. -----
-Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) har
tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa ---
saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak -
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.--

-----S A H A M -----

-----Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, --
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberikan sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan sekurang kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan) dan satu orang Komisaris (yang diwakili oleh Komisaris Utama Perseroan atau Komisaris lainnya). -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM -----

-----Pasal 6. -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi ---- untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---- berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ---- yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ---- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ---- (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis ---- mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti kolektif saham pengganti. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ---- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ---- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ---- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang ---- saham lain dengan menyebutkan harga serta ---- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ----

Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. --
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, ----
para pemegang saham lainnya dapat menyetujui -----
pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat -
waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang -----
ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh ----
pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat -----
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh ---
Direksi. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari Rapat Umum Pemegang Saham, -----
pemindahan saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab --
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam -----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ---
yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya
kepada seorang Warga Negara Indonesia atau Badan -----
Hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang -----
dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum --
Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran -----

Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. --
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas -----
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat ----- diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ---

-----TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan - usaha yang utama. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ----- melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para ---- pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan - iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) - hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ----- diadakan, kecuali dalam keadaan mendesak pemanggilan - Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan 5 (lima) --- hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ----- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ---- diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak ----- diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan -- semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur ----- Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh - salah seorang anggota Direksi. -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak ada hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---- dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang --- Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----

Komisaris. -----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

-----KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

-----Pasal 10. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. --
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----
5. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), rapat para pemegang saham dapat diadakan melalui fasilitas telepon konferensi atau fasilitas

komunikasi lain sejenis, yang mana pemegang saham ----
yang berpartisipasi dalam rapat tersebut berbicara ---
dan mendengarkan satu sama lain. Partisipasi pemegang
saham dalam rapat yang demikian dianggap hadir secara
pribadi. Diskusi-diskusi, hasil-hasil, dan keputusan -
Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan telepon ---
atau fasilitas sejenis dicatat dalam Berita Acara ----
yang dibagikan kepada tiap-tiap pemegang saham yang --
berpartisipasi dalam rapat tersebut untuk diperiksa --
dan ditandatangani. -----

-----D I R E K S I -----

-----Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, ----
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan --
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih ----
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka -
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, ---
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran --
Dasar. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi -
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh -----

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ---
Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatannya anggota Direksi berakhir, jika: -----

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat(6); -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----
undangan; -----

c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di --
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---
maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Persero.
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di -----
Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pad
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri; -----

c. mengikat Perseroan sebagai Penjamin; -----

d. menjaminkan atau dengan cara lainnya membebankan
harta kekayaan atau aset Perseroan; -----

e. Membeli, menjual, atau dengan cara apapun juga --

memperoleh atau melepaskan hak atau asset berupa --
barang tidak bergerak, termasuk bangunan dan hak --
atas tanah Perseroan; -----

- harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

f. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak -
atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau -----
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu
tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang -----
berkaitan satu sama lain harus mendapat -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang ---
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan ----
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta -
kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(1) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat -----
kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) ----
hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum -----
tersebut. -----

3. a. Direktur Utama atau jika Perseroan hanya memiliki -
seorang Direktur maka Direktur berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan; -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --

seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --
serta mewakili Perseroan; -----

-----RAPAT DIREKSI -----

-----Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau; -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari seluruh --
saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ---
ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat ----
tercatat yang disampaikan langsung kepada setiap ----
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling -
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan -
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua -
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat

- Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi --
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi ----
yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai -----
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ---
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka keputusan tersebut dianggap ditolak. ---
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang ---
diwakilinya; -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --

dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Direksi memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan --
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan dan dalam Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris -
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisararis lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (2).
5. Anggota Komisararis dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisararis berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Dewan Komisararis berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisararis dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ---
dijalankan oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -----
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap -----
anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan ---
oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk --
sementara dalam hal seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak --
mempunyai seorang pun anggota Direksi, dalam hal ----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan ----
Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam --
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis --
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ---
untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku -----
dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) har

sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku -----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan
ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. --
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

-----PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN INTERIM -----

-----DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

-----Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, -----
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -
dana cadangan, maka kerugian itu tetap dicatat dan ---
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam -----
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ----
tertutup seluruhnya. -----

-----PENGUNAAN CADANGAN -----

-----Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup -- kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% - (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat -- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -- keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --- (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh direksi ---- dengan cara tepat menurut pertimbangan Direksi, ---- setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan agar ---- memperoleh laba. -----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20.-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh Para Pemegang Saham : -----

- a. Tuan KELIK EKO RAHARJANTO, Sarjana Teknik, -----
tersebut, sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) saham

saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah).

- b. Tuan **TARBIN**, tersebut, sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya ---
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta -----
Rupiah).-----
- c. Tuan **SUGIARSO**, tersebut, sejumlah 60 (enam puluh)-
saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).-----
- d. Tuan **PURWONO AJI**, tersebut, sejumlah 60 (enam ----
puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya ---
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).-----
- e. Nyonya **IKA ANITYA ANDARANI**, Sarjana Teknik,-----
Magister Manajemen, tersebut, sejumlah 90 -----
(sembilan puluh) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta --
Rupiah).-----
- f. Tuan **MOCHAMAD REZA MAGNADI**, tersebut, sejumlah 30
(tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya
Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).-----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 600 (enam ratus ----
puluh) Saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).-----

2. Mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan --

Dewan Komisaris telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----
DIREKTUR UTAMA : Tuan **KELIK EKO RAHARJANTO**,---
Sarjana Teknik, tersebut.-----
DIREKTUR : Tuan **TARBIN**, tersebut.-----
DIREKTUR : Tuan **SUGIARSO**, tersebut.-----

DIREKTUR : Tuan PURWONO AJI,-----
 tersebut. -----

DEWAN KOMISARIS : -----

KOMISARIS UTAMA : Nyonya IKA ANITYA ANDARINI,
 Sarjana Teknik, Magister ---
 Manajemen, tersebut.-----

KOMISARIS : Tuan MOCHAMAD REZA MAGNADI,--
 tersebut. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
 tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
 bersangkutan. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
 pada hari, tanggal, dan jam tersebut dalam bagian awal
 akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona DINDA HILYATIN ATHIYAH, lahir di Bogor, pada --
 tanggal 10-07-1993 (sepuluh Juli seribu sembilan ---
 ratus sembilan puluh tiga), bertempat tinggal di --
 Jakarta, Jalan Amsar Nomor 26, Rukun Tetangga 004,
 Rukun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan -----
 Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk --
 Kependudukan 3174095007920005, Warga Negara -----
 Indonesia; -----
2. Nona DENTRI, lahir di Bogor, pada tanggal -----
 08-12-1992 (delapan Desember seribu sembilan ratus
 sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Jawa ---
 Barat, Kampung Pulomangga, Rukun Tetangga 002, ---
 Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo,-
 Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----

3276044812920004, Warga Negara Indonesia;-----

-untuk sementara berada di Jakarta.-----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. --

Setelah saya, Notaris, membacakan dan menjelaskan akta -

ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka para ---

penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris, menandatangani

akta ini. -----

- Dibuat tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna.-----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta

